



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146 TAHUN 2000
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Tunjangan Pustakawan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, dan Pranata Komputer sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, dan Pranata Komputer;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan, selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pustakawan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pustakawan diberikan Tunjangan Pustakawan setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Pustakawan adalah sebagai berikut :

a. Terhitung ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Terhitung mulai bulan April 2000 sampai dengan bulan Mei 2000 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini;
- b. Terhitung mulai bulan Juni 2000 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini;
- c. Terhitung mulai bulan Nopember 2000 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihentikan pemberian tunjangan apabila diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan.

Pasal 5

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai Tunjangan Pustakawan dalam Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, dan Pranata Komputer, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

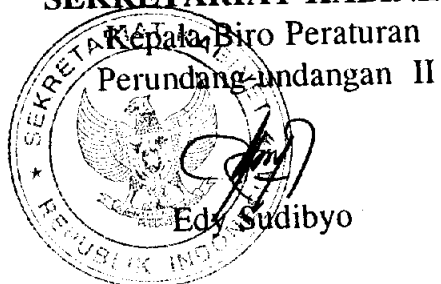
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2000

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI



Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Edy Sudibyo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 146 Tahun 2000
Tanggal : 19 Oktober 2000

No	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1	2	3
1	Pustakawan Utama	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)
2	Pustakawan Utama Madya	Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)
3	Pustakawan Utama Muda	Rp 127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
4	Pustakawan Utama Pratama	Rp 117.500,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
5	Pustakawan Madya	Rp 107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
6	Pustakawan Muda	Rp 97.500,00 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
7	Pustakawan Pratama	Rp 92.500,00 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
8	Ajun Pustakawan	Rp 87.500,00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
9	Ajun Pustakawan Madya	Rp 82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
10	Ajun Pustakawan Muda	Rp 77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
11	Asisten Pustakawan	Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
12	Asisten Pustakawan Madya	Rp 72.500,00 (tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 146 Tahun 2000
Tanggal : 19 Oktober 2000

No	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1	2	3
1	Pustakawan Utama	Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
2	Pustakawan Utama Madya	Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
3	Pustakawan Utama Muda	Rp 152.500,00 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
4	Pustakawan Utama Pratama	Rp 142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
5	Pustakawan Madya	Rp 132.500,00 (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)
6	Pustakawan Muda	Rp 122.500,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
7	Pustakawan Pratama	Rp 117.500,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
8	Ajun Pustakawan	Rp 112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
9	Ajun Pustakawan Madya	Rp 107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
10	Ajun Pustakawan Muda	Rp 102.500,00 (seratus dua ribu lima ratus rupiah)
11	Asisten Pustakawan	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
12	Asisten Pustakawan Madya	Rp 97.500,00 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II



Edy Sudibyo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 146 Tahun 2000
Tanggal : 19 Oktober 2000

No	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1	2	3
1	Pustakawan Utama	Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
2	Pustakawan Madya	Rp 152.500,00 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
3	Pustakawan Muda	Rp 122.500,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
4	Pustakawan Pratama	Rp 112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
5	Asisten Pustakawan Madya	Rp 122.500,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
6	Asisten Pustakawan Muda	Rp 112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
7	Asisten Pustakawan Pratama	Rp 102.500,00 (seratus dua ribu lima ratus rupiah)

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

